



POLRI DAERAH METRO JAYA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

Jakarta, 23 Mei 2023


Perihal : Pemberitahuan penghentian penyidikan
dan status Sertipikat Hak Milik Nomor: 5/Lemo.

Kepada

Yth. Sdr. CHARLIE CHANDRA/FAJAR
GORA & PARTNERS

di

Jakarta

1. Rujukan surat Fajar Gora & Patner selaku kuasa Hukum Charlie Chandra tanggal 12 Mei 2023 kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya perihal penghentian penyidikan dan kejelasan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo yang disita.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas bersama ini di sampaikan kepada Saudara sebagai berikut:
 - a. bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/6553/XII/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 28 Desember 2021 atas nama pelapor Sdr. Aulia Fami, S.H. dengan terlapor Charlie dkk tentang dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP telah dilakukan penghentian penyidikan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/87/IV/2023/Ditreskrimum tanggal 28 April 2023 dengan alasan **Tidak Cukup Bukti;**
 - b. terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo atas nama Sumita Chandra yang dilakukan Penyitaan sebagai barang bukti sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/134/II/2023/Ditreskrimum tanggal 28 Februari 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Maret 2023 maka Penyitaan dimaksud sudah tidak berlaku lagi dan selanjutnya barang bukti dimaksud akan dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dari mana barang tersebut disita.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

1. Kapolda Metro Jaya.
 2. Dirreskrimum Polda Mtero Jaya.
- 